



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmpstp.maltengkab.go.id](http://dpmpstp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Perkebunan (IUP)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Profil perusahaan melingkupi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Izin Tempat Usaha
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur
5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
6. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100;000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
8. Jaminan pasokan bahan baku
9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar
10. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
11. Pernyataan kesanggupan : Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan: Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.
12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmpstp.maltengkab.go.id](http://dpmpstp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								Mutu Baku			Keterangan		
		Front Office				Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Administrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid					Kids	
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan pada Bagian Front Office	□										Dokumen persyaratan, Ais Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Menerima Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Perkebunan mendaftarkan berkas permohonan		□									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Perkebunan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis			□								Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi Tim Teknis	
4	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dan Memberikan Rekomendasi					□						Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	30 Hari	Berkas Permohonan siap diverifikasi Tim Teknis dengan Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin						□					Berkas Permohonan siap diverifikasi Tim Teknis dengan Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf lase	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf							□				Konsep Produk izin siap paraf lase	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf lase	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf								□			Konsep Produk izin siap paraf lase	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf lase	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya untuk selanjutnya ditanda tangani									□		Konsep Produk izin siap tanda tangani Kids	10 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kids	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir										□	Produk dan Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk dan Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Perkebunan mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Perkebunan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Administrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

[dpmptsp.maltengkab.go.id](http://dpmptsp.maltengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian adalah 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, maka permohonan pemohon akan diumumkan selama 30 hari di kantor Gubernur atau website Pemda. Jika tidak ada masukan dari masyarakat maka dalam waktu 10 hari izin akan diterbitkan sesuai Kewenangan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayan Izin Usaha Perkebunan (IUP)

### Pengaduan Layanan

**Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.**

**Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :**

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : [dpmptsp.malteng.pengaduan@gmail.com](mailto:dpmptsp.malteng.pengaduan@gmail.com)**
- **Kotak pengaduan.**